

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Permohonan Eksekusi Sejumlah Uang

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

No. SK :

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Persyaratan

1. Surat permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
2. Foto Copy KTP Pemohon eksekusi
3. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
4. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan Keluarga/ Garis Keturunan)
5. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)
6. Surat pemberitahuan putusan
7. Membayar biaya eksekusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Pengadilan Agama PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. Dalam hal eksekusi sejumlah uang sesuai dengan isi putusan, sehingga permohonan dapat dibayar dengan sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon dalam isi putusan.
2. Meja 1 Menerima permohonan eksekusi sejumlah uang
3. Meja 1 Menaksir biaya eksekusi sesuai dengan SK. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan membuat catatan taksiran biaya perkara untuk dibayarkan melalui Bank. Biaya eksekusi meliputi : - PNBP - Biaya Aprisal - Biaya Materai - Biaya pemberitahuan Aanmaning - Biaya Pemberitahuan Eksekusi berdasarkan lokas /objek eksekusi berada - Biaya Pelaksanaan meliputi : Biaya transportasi, upah saksi dan Biaya Pengamanan
4. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan / SIPP
5. Meja 2 menginput ke dalam SIPP.
6. Meja 2 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Ketua Membaca dan memeriksa berkas eksekusi kemudian membuat penetapan Aanmaning yang berisi perintah kepada jurusita/Jurusita pengganti untuk memanggil para termohon eksekusi pada sidang Aanmaning/teguran.
8. Jurusita/Jurusita pengganti mengambil biaya pemanggilan di kasir
9. Jurusita /Jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi untuk sidang Aanmaning jika termohon eksekusi berada di luar wilayah Pengadilan Agama Gorontalo maka pemanggilan melalui delegasi via PA. tempat tinggal termohon eksekusi.
10. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua , panitera, dan termohon eksekusi/Pemohon eksekusi, dalam sidang insidentil tersebut ketua menyampaikan peringatan supaya dalam waktu 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melakukan isi putusan, kemudia panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditanda tangani oleh ketua dan panitera.
11. Apabila dalam sidang aanmaning termohon eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan maka pemohon eksekusi wajib mencabut permohonannya, namun jika dalam waktu delapan hari termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan berdasarkan laporan daripada Pemohon eksekusi, maka Ketua wajib menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Dalam penetapan eksekusi harus menyebutkan sejumlah uang yang harus di bayar oleh termohon.
12. Panitera, JS/JSP dan dua orang saksi bersama Pemohon eksekusi meaksanakan eksekusi di lokasi objek eksekusi di saksikan oleh aparat kelurahan setempat dan atau pihak aparat keamanan.
13. Jika termohon eksekusi secara sukarela membayar sejumlah uang kepada pemohon eksekusi maka Kemudian panitera membuat berita acara penyerahan objek yang dieksekusi kepada pihak

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /
Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pendaftaran dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi adalah paling lama 1 hari kerja dan pelaksanaan sita eksekusi paling lama 1 hari setelah permohonan eksekusi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif yang dibayarkan sesuai Biaya eksekusi yang ditaksir oleh meja 1 dan dituangkan kedalam SKUM

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Eksekusi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

- PTSP PA. Gorontalo Jalan. Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
- PTSP Online : <https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/>
- Telephone : 08114315505
- Email : surat@pa-gorontalo.go.id
- SMS : 08114315505
- Whatsup : 08114315505
- Telegram : 08114315505
- Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup :
- Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
- Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI :
<https://siwas.mahkamahagung.go.id>